



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR**  
**KECAMATAN NUHA**

Jl. Diponegoro No. 02 Telp/Fax (0475) 321 258 Sorowako 92984

KEPUTUSAN CAMAT NUHA

NOMOR 7 / I /TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN PENGGUNA ANGGARAN  
SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
KANTOR CAMAT NUHA TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT NUHA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Pasal 25 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  - d. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin Pengguna Anggaran SiRUP Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Nuha;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pengangkatan Petugas Admin Pengguna Anggaran Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Nuha Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pembentukan Kecamatan Tomoni Timur, Kecamatan Kalaena Dan Kecamatan Nuha (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan

Fungsi serta Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 56);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 41);
15. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 342/XII/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kekuasaan Bupati Kepada Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2020;
16. Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 343/XII/Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Penetapan Pejabat Lainnya Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS ADMIN PENGGUNA ANGGARAN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT NUHA TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Admin Pengguna Anggaran Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Camat Nuha Tahun Anggaran 2020:
- Nama : **SRIWATI MIRI SE**  
NIP : 19750805 201001 2 011  
Pangkat/Golongan : Penata Muda TK.I/IIIb  
Alamat e-mail : sriwatimiri@gmail.com  
Nomor Handphone : 085256070895
- KEDUA : Petugas Admin sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- a. melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
  - b. mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Camat Nuha selaku Pengguna Anggaran.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertanggungjawab kepada Camat Nuha selaku Pengguna Anggaran;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 melalui DPA-SKPD Kantor Camat Nuha;

KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorowako  
pada tanggal 6 JANUARI 2020  
2 **CAMAT NUHA,**

  
**ASWAN AZIS, S.Pi., M.Si**  
Pangkat : Penata TK.I/III d  
NIP : 19760316 200803 1 001